



PENETAPAN

Nomor : 55/Pdt.P/2022/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

P. S. Sitorus, Laki-laki, Lahir di Asahan, tanggal 16 November 1978, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Agama Islam, Alamat Perum Kharisma Residence Blok H No. 9 RT/RW 008/003 Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi.
untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon baik bukti surat maupun saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 September 2022 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 29 September 2022 dalam register Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Cbd, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon memiliki keluarga bernama : Martinus Mendrofa, yang menikah dengan Hasmiati, dan telah dikarunia 4 orang anak salah satu nya yang bernama EBEN WIJAYA MENDROFA, yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal atau ditiptkan kepada Pemohon;
2. Bahwa pemohon memiliki salah seorang saudara tersebut yang bernama EBEN WIJAYA MENDROFA, tempat/tanggal lahir : Hilizia/13 Februari 2002, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Perum Kharisma Residence Blok H.No.9 Rt/Rw 008/003 Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi ;
3. Bahwa EBEN WIJAYA MENDROFA sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon SCATA TNI AD yang dilaksanakan di Bandung, sehingga untuk

Penetapan Nomor : 55/Pdt.P/2022/PN Cbd | 1



menanda tangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang tua dari EBEN WIJAYA MENDROFA bertempat tinggal di Sri Gunting Blok V-A No.19 Rt/Rw 000/000 Kel/Desa SEI BERAS SEKATA kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Sehingga tidak mungkin untuk menanda tangani surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menanda tangani surat-surat yang dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada pemohon untuk menanda tangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD;

4. Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut, pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri ;
5. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI AD tersebut, maka pemohon sebagai anak kandung dari orang tua anak tersebut dan juga telah di berikan kuasa untuk itu, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu ketua pengadilan Negeri Cibadak agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon P.S SITORUS sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama EBEN WIJAYA MENDROFA, tempat/tanggal lahir : Hilizia/13 Februari 2002, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Perum Kharisma Residence Blok H.No.9 Rt/Rw 008/003 Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon.

Penetapan Nomor : 55/Pdt.P/2022/PN Cbd | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap persidangan dan telah membacakan surat permohonannya pada pokoknya menyatakan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama P. S. Sitorus, NIK 3202101611780003, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eben Wijaya Mendrofa, NIK 3207231302020005, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eben Wijaya Mendrofa, lahir tanggal 13 Februari 2002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 2 Februari 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3202100908220007 atas nama Kepala Keluarga P. S. Sitorus, selanjutnya di beri tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah SMA Teladan Cinta Damai atas nama Eben Wijaya Mendrofa, diterbitkan di Medan tanggal 2 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lani Aprilanti, S.Pd, NIK 3202106404820004, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Perwalian dari Martinus Mendrofa kepada PS. Sitorus untuk seleksi penerimaan SCATA TNI AD, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 618/32/XI/2007 tanggal 17 November 2007, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan semuanya telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor : 55/Pdt.P/2022/PN Cbd | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Casmadi Gunawan**:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, ada hubungan saudara dengan Pemohon;
- Bahwa alasan pemohon adalah menjadi wali dari Eben Wijaya Mendrofa yang merupakan keponakan pemohon untuk pendaftaran masuk TNI AD;
- Bahwa sehari-hari Eben Wijaya Mendrofa tinggal bersama pemohon;
- Bahwa tidak ada keberatan dari orangtua Eben Wijaya Mendrofa untuk mendaftar menjadi TNI;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi **Nani Supiati** :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dan merupakan mertua dari pemohon;
- Bahwa alasan pemohon adalah menjadi wali dari Eben Wijaya Mendrofa yang merupakan keponakan pemohon untuk pendaftaran masuk TNI AD;
- Bahwa sehari-hari Eben Wijaya Mendrofa tinggal bersama pemohon;
- Bahwa tidak ada keberatan dari orangtua Eben Wijaya Mendrofa untuk mendaftar menjadi TNI;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini untuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah meminta agar Pengadilan Negeri Cibadak memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai wali dari Eben Wijaya Mendrofa untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran seleksi calon anggota TNI AD;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut yang didukung dengan alat bukti surat dan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa alasan pemohon adalah menjadi wali dari Eben Wijaya Mendrofa yang merupakan keponakan pemohon untuk pendaftaran masuk TNI AD;

Penetapan Nomor : 55/Pdt.P/2022/PN Cbd | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sehari-hari Eben Wijaya Mendrofa tinggal bersama pemohon;
3. Bahwa tidak ada keberatan dari orangtua Eben Wijaya Mendrofa untuk mendaftar menjadi TNI;
4. Bahwa orangtua Eben Wijaya Mendrofa telah memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi anaknya dalam pendaftaran seleksi anggota TNI AD;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan a quo mempunyai alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak melanggar ketentuan sebagaimana Peraturan Perundang-undangan dan telah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II), sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 331 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon **P.S SITORUS** sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama **EBEN WIJAYA MENDROFA**, tempat/tanggal lahir: Hilizia/13 Februari 2002, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal Perum Kharisma Residence Blok H No. 9 RTR/RW 008/003 Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari JUM'AT tanggal 30 September 2022, oleh Yudistira Alfian, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Yayan Mulyana, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Penetapan Nomor : 55/Pdt.P/2022/PN Cbd | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

HAKIM,

YAYAN MULYANA, S.H.

YUDISTIRA ALFIAN, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran

Rp. 30.000,00

Biaya Proses

Rp. 50.000,00

Redaksi

Rp. 10.000,00

Materai

Rp. 10.000,00

Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 55/Pdt.P/2022/PN Cbd | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)